

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan disusun berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini :

1. **Shatha Abdul-Khaliq (2014)**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara dua Investasi Islam, "Istisna" dan *Murabahah* dalam perbankan Islam di Yordania. Pada awalnya ada beberapa definisi dari investasi Islam "Istisna" dan *Murabahah*. Penelitian ini membahas jika bank syariah di Yordania menerapkan alat investasi ini, akhirnya hasil menunjukkan bahwa rata-rata 42% dari investasi, Bank Islam di Yordania menawarkan Investasi Islam. Di sisi lain, sebagian besar investasi Islam dikaitkan dengan *Murabahah* dan mengabaikan investasi Islam lainnya "Istisna".

Persamaannya adalah penelitian ini meneliti tentang *Murabahah* dan membandingkannya serta melakukan evaluasi terhadap praktiknya. Sedangkan perbedaan untuk penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini dilakukan di luar negeri, yaitu di negara Yordania. Kemudian penelitian ini lebih difokuskan pada Istishna sedangkan *Murabahah* hanya digunakan sebagai pembanding sedangkan pada penelitian ini *Murabahah* menjadi pembicaraan utamanya kemudian melakukan komparasi terhadap kredit konsumtif pada bank konvensional.

2. Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri (2011)

Penelitian ini dititik beratkan pada jenis pembiayaan yang mendominasi di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru yaitu pembiayaan *Murabahah* dan mudharabah yang diatur dalam PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah* dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah, karena pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang memegang peranan strategis dalam mobilisasi sumber-sumber keuangan masyarakat untuk menggerakkan sektor riil dan pembiayaan pembangunan nasional.

Persamaannya adalah penelitian ini meneliti tentang kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada bank syariah berdasarkan PSAK 102. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada pembiayaan *Murabahah* saja, khususnya tentang bagaimana perlakuan akuntansinya dan pencatatan laba pada bank syariah. Selain itu penelitian ini juga membandingkan kredit konsumtif yang ada dalam bank konvensional

3. Moh. Hairul Wahyudi, Yudhanta Sambharakreshna dan Rindah Febriana (2011)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem dan prosedur pembiayaan *Murabahah*, kebijakan pembiayaan *Murabahah*, dan perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* sesuai PSAK No. 102 di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud memberikan gambaran tentang

struktur organisasi, produk dan jasa yang ditawarkan, sistem dan prosedur serta perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah*, membandingkan hasil temuan penelitian dengan alat analisis, melakukan interpretasi hasil analisa, menulis hasil temuan dan yang terakhir membuat simpulan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala kantor Cabang Pembantu, Business Officer dan Back Office.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada bank syariah. Penelitian ini juga meneliti tentangesuaian atau tidaknya perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* dengan PSAK No. 102. Sedangkan perbedaan yang lebih mendasar pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian ini juga membandingkan antara perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Murabahah* di bank syariah dan kredit konsumtif bank konvensional.

2. Gholamreza Zandi dan Noraini Mohd. Ariffin (2011)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sifat akad *Murabahah* dalam sepenuhnya didasarkan sistem perbankan syariah yaitu, pada negara Iran dan Malaysia. Meskipun prinsip utama lembaga keuangan Islam adalah larangan riba, itu terkejut melihat bahwa lembaga keuangan Islam masih berlatih riba dalam transaksi mereka terbukti di Iran. Dalam kasus Malaysia Namun, pembiayaan rumah BBA digunakan oleh lembaga keuangan Islam dan tingkat keuntungan masih tergantung pada tingkat suku bunga pasar karena kegiatan arbitrase.

Persamaannya adalah penelitian ini meneliti tentang praktik pembiayaan *Murabahah* dibandingkan dengan prinsip syariah yang berlaku. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di luar negeri, yaitu Iran dan Malaysia. Kemudian penelitian ini berfokus hanya pada pembiayaan *Murabahah* pada kasus pembiayaan rumah BBA, sedangkan pada penelitian sekarang pembiayaan *Murabahah* yang berhubungan dengan sifat konsumtif seseorang.

3. Nani Cahyani dan Morita (2009)

Penelitian ini membahas perbedaan pengakuan pendapatan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menerapkan *dualbanking system*, yaitu melaksanakan kegiatan perbankan secara umum sekaligus secara syariah. Perbedaan utama antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah, yaitu Bank Konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Perbedaan yang dibahas yaitu mengenai cara pengakuan maupun perhitungan pendapatan.

Persamaannya adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana perbandingan perlakuan akuntansi terhadap pencatatan pendapatan di bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak dari objek yang akan diteliti. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada satu jenis produk pada bank syariah dan bank konvensional, yaitu pembiayaan *Murabahah* di bank syariah dan kredit konsumtif di bank konvensional.

2.2 Landasan Teori

Pada penelitian ini, teori-teori yang melatarbelakangi dan yang mendasari adalah sebagai berikut:

1. Teori Ibadah (Harahap, 2007)

Teori ini beranggapan bahwa akuntansi atau laporan keuangan harus bisa memenuhi kebutuhan dalam menjelaskan kepada semua pihak bahwa entitas telah memenuhi atau sejauh mana memenuhi tanggung jawabnya kepada Tuhan dan kepada pihak yang diperintahkan Tuhan sesuai tujuan dan maksud yang ditetapkan syariat (Harahap, 2007:75).

2. Teori Konsumsi (John Maynard Keynes, 1936) dan Teori konsumsi Islam (Yusuf Qardhawi, 1997)

Menurut John Maynard Keynes, jumlah konsumsi saat ini berhubungan langsung dengan pendapatannya. Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dijelaskan melalui fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menggambarkan tingkat konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan.

Dari teori konsumsi konvensional yang diciptakan oleh Keynes tersebut maka dikembangkanlah teori konsumsi baru yaitu, teori konsumsi Islam. Pengertian konsumsi dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yusuf Qardhawi (1997) mengatakan bahwa dalam melakukan konsumsi, maka konsumsi tersebut harus dilakukan pada barang yang halal dan baik dengan cara berhemat, berinfak, serta menjauhi judi, *khamar*, *gharar*, dan spekulasi. Ini

berarti bahwa perilaku konsumsi yang dilakukan manusia (terutama muslim) harus menjauhi kemegahan, kemewahan, kemubadziran, dan menghindari hutang. Konsumsi yang halal itu adalah konsumsi terhadap barang-barang yang halal, dengan proses yang halal dan cara yang halal, sehingga akan diperoleh manfaat dan berkah.

2.2.1 Bank

Definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 2 adalah “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Sedangkan definisi Perbankan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pada Pasal 1 Ayat 1 adalah “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau jasa-jasa lainnya. Dana pemberian kredit tersebut dapat bersumber dari dana sendiri (setoran modal, laba ditahan/cadangan bank, dan laba yang belum dibagi), dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito), dan dana dari lembaga lain (kredit

likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antarbank, pinjaman dari bank luar negeri, dan penerbitan SBPU).

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Undang-undang tersebut bank dibedakan menjadi tiga jenis, yang pertama adalah Bank Indonesia, kemudian Bank Umum, dan yang terakhir adalah Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku (Pasal 1 Ayat 20). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Ayat 3). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Ayat 4). (Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)

2.2.2 Pengertian, fungsi, peran, dan karakteristik perbankan *syariah*

Bank *Syariah* (PAPSI, 2013) ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip *syariah*. Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa:

“Prinsip *Syariah* adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *syariah*, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Perbankan *syariah* beroperasi atas dasar prinsip-prinsip *syariah*. Prinsip *syariah* merupakan aturan dasar atau aturan pokok yang berdasarkan

hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan muamalah yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan *syariah* lainnya. Adapun untuk prinsip operasional lainnya, dapat digunakan oleh bank *syariah* dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan *Syariah* Nasional (Muhammad, 2005).

Bank *Syariah* beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, dan tidak membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank konvensional, bank *syariah* tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga dalam kegiatan usahanya, Bank *Syariah* dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Bank *Syariah* juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* (PAPSI, 2013).

Secara umum, terdapat perbedaan antara bank *syariah* dengan bank konvensional yang menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 2001).

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
a. Melakukan investasi-investasi yang	a. Investasi yang halal dan haram,

halal saja,	
b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa,	b. Memakai perangkat bunga,
c. Orientasi profit dan falah,	c. Orientasi profit,
d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan,	d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur,
e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas <i>Syariah</i> .	e. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Antonio (2001, 34)

Tabel diatas menjelaskan tentang perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional melakukan transaksinya atau kegiatan-kegiatan perbankannya hanya menggunakan prinsip halal saja, sedangkan pada bank konvensional menggunakan prinsip halal dan haram. Kemudian pada bank syariah tidak mengenal bunga, tetapi pada bank konvensional menggunakan bunga.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan *Syariah* Indonesia (PAPSI, 2013), kegiatan Bank *Syariah* merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling *ridha*;
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- d. Tidak mengandung unsur riba;
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman;
- f. Tidak mengandung unsur *maysir*;

- g. Tidak mengandung unsur *gharar*;
- h. Tidak mengandung unsur *haram*;
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*;
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan
- l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).
- m. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- n. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. (PAPSI, 2013)

Fungsi dan peran Bank *Syariah* (Muhammad, 2008:51-52) dijabarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, yaitu Bank *Syariah* dapat mengelola investasi dana nasabah;
- b. Investor, yaitu Bank *Syariah* dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya;
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yaitu Bank *Syariah* dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana biasanya.
- d. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan *syariah*, Bank *Syariah* juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat, sertadana-dana sosial lainnya. (Muhammad, 2008:51-52)

2.2.3 Prinsip *Murabahah*

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati (Ataul Haque : 1987). Menurut Haryati dan Wasilah (2012:168) *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam *bai' al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Bai' al-Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan bisa disebut sebagai *Murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP). Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira* (Antonio, 2001). Harga tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau tidak membayar karena lalai dapat dikenakan denda (Haryati dan Wasilah : 2012). Hal yang membedakan *Murabahah* dengan penjualan biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan (Salman, 2012:142). Dari beberapa penjelasan diatas, *Murabahah* merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan dengan memberitahukan berapa besar harga perolehannya dan berapa tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan oleh pihak penjualnya. Akad ini harus ada kerelaan dari kedua belah pihak sebagai syarat ketentuan utamanya.

Adapun beberapa landasan syariah tentang *Murabahah*, yaitu :

a. Al-Qur'an

“. . . Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Al-Baqarah : 275)

b. Al-Hadist

Dari Suhaib Ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh,

muqaradhah (mudharabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)


2.2.4 Aplikasi *Murabahah* dalam perbankan

Murabahah Kepada Pemesan Pembeli (KPP) umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *Letter of Credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-*Murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *Al-Murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Al-Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad ini lebih tepat untuk skema konsumtif (Antonio, 2001).

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan (Muthaaher, 2012, 58). Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Dalam *Murabahah* ini pesanan bisa bersifat mengikat, maksudnya pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Pembayaran *Murabahah* ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

Secara umum, aplikasi perbankan dari bai' al-*Murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :



Gambar 2.1 : Skema Bai' Al-Murabahah

Sumber : Antonio, 2001

Dalam skema diatas menjelaskan bagaimana bai' al-Murabahah dilakukan. Pertama, bank dan nasabah melakukan negosiasi tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi bai' al-Murabahah. Kedua bank dan nasabah tersebut melakukan akad jual beli dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati kedua belah pihak, baik itu tentang harga dan tingkat margin yang ditetapkan oleh bank. Kemudian nasabah tersebut melakukan pembayaran atas barang yang yang akan dibelinya dan yang sudah disepakati sebelumnya. Bank yang menyediakan menyediakan barang tersebut akan menghubungi suplier untuk memesan barang dengan ketentuan spesifikasi yang telah ditetapkan saat akad. Kemudian bank membeli barang pesanan nasabah tersebut. Suplier akan mengirimkan barang pesanan tersebut kepada nasabah atas perintah dari bank. Terakhir, barang yang telah dipesan oleh nasabah akan diterima beserta dokumen-dokumen lain pendukungnya.

Menurut Antonio (2001), terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam transaksi *Murabahah*, antara lain :

1. Uang muka *Murabahah*, baik uang muka yang diterima dari pembeli oleh bank syariah maupun uang muka yang dibayar bank syariah sebagai pembeli kepada pemasok.
2. Penentuan harga perolehan barang, yaitu komponen apa saja yang dapat dimasukkan dalam unsur harga perolehan termasuk diskon yang diterima oleh bank syariah atas pengadaan barang dari pemasok, baik sebelum akad dilaksanakan maupun setelah akad dilaksanakan.
3. Keuntungan *Murabahah*, baik metode penghitungan keuntungan maupun metode pengakuan keuntungan *Murabahah*.
4. Hutang nasabah sebagai akibat pembayaran harga barang yang dilakukan secara tanggung, termasuk potongan kewajiban.
5. Denda, jaminan, dan sebagainya.(Antonio : 2001)

2.2.5 Pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 102

Tabel 2.2

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Murabahah* Menurut PSAK 102

Paragraf	Kandungan isi	Keterangan Tambahan
Paragraf 18	Pada saat perolehan	Aset <i>Murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
Paragraf 19	Pengukuran aset <i>Murabahah</i> setelah perolehan	Jika <i>Murabahah</i> pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan; dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika <i>Murabahah</i> tanpa pesanan atau <i>Murabahah</i> pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
Paragraf 20	Diskon pembelian aset <i>Murabahah</i>	Pengurang biaya perolehan aset <i>Murabahah</i> , jika terjadi sebelum akad

		<p><i>Murabahah</i>; kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad <i>Murabahah</i> dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; tambahan keuntungan <i>Murabahah</i>, jika terjadi setelah akad <i>Murabahah</i> dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad <i>Murabahah</i> dan tidak diperjanjikan dalam akad.</p>
Paragraf 22	Pengakuan piutang <i>Murabahah</i>	<p>Pada saat akad <i>Murabahah</i>, piutang <i>Murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>Murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>Murabahah</i> dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.</p>
Paragraf 23	Keuntungan <i>Murabahah</i>	<p>Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi <i>Murabahah</i>-nya: Keuntungan diakui saat penyerahan aset <i>Murabahah</i>. Metode ini terapan untuk <i>Murabahah</i> tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang <i>Murabahah</i> dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>Murabahah</i>. Metode ini terapan untuk transaksi <i>Murabahah</i> tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.</p>

		Keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>Murabahah</i> berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi <i>Murabahah</i> tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi <i>Murabahah</i> tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
Paragraf 26	Potongan pelunasan piutang <i>Murabahah</i>	Potongan pelunasan piutang <i>Murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>Murabahah</i> .
Paragraf 28	Pengakuan Potongan angsuran <i>Murabahah</i>	Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan <i>Murabahah</i> dan jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
Paragraf 29	Denda	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
Paragraf 30	Pengakuan dan pengukuran uang muka	Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .

Tabel ini berisi tentang bagaimana transaksi *Murabahah* diakui dan diukur pada bank syariah. Tabel ini mengatur tentang bagaimana aset *Murabahah* diukur dan diakui, kemudian juga tentang pemberian diskon pembelian aset *Murabahah*

yang dilakukan oleh bank syariah kepada *supplier*. Dalam tabel ini juga mengatur tentang bagaimana potongan piutang *Murabahah*, keuntungan, denda dan uang muka yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah saat pertama kali.

Taber 2.3
Penyajian Pembiayaan *Murabahah* Menurut PSAK 102

Paragraf	Kandungan Isi	Keterangan Tambahan
Paragraf 37	Piutang <i>Murabahah</i>	Piutang <i>Murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>Murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.
Paragraf 38	Margin <i>Murabahah</i> tangguhan	Margin <i>Murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang <i>Murabahah</i> .
Paragraf 39	Beban <i>Murabahah</i> tangguhan	Beban <i>Murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang <i>Murabahah</i> .

Tabel ini menjelaskan tentang bagaimana penyajian *Murabahah* dalam laporan keuangan Bank Syariah. Piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, sedangkan margin *Murabahah* tangguhan menjadi pengurang piutang *Murabahah* itu sendiri. Terakhir adalah beban *Murabahah* yang menjadi kontra hutang *Murabahah*.

Tabel 2.4
Pengungkapan Pembiayaan *Murabahah* Menurut PSAK 102

Paragraf	Kandungan Isi	Keterangan Tambahan
Paragraf 40	Pengungkapan terkait dengan transaksi <i>Murabahah</i> (Penjual)	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>Murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset <i>Murabahah</i> ; janji pemesanan dalam

		<i>Murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Paragraf 41	Pengungkapan terkait dengan transaksi <i>Murabahah</i> (Pembeli)	Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>Murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi <i>Murabahah</i> ; jangka waktu <i>Murabahah</i> tangguh. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Tabel ini menjelaskan tentang bagaimana pembiayaan *Murabahah* diungkapkan menurut PSAK 102. Pengungkapan-pengungkapannya yaitu terkait tentang transaksi-transaksi *Murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah, transaksi tersebut memposisikan bank sebagai penjual dan juga sebagai pembeli dalam suatu transaksi pembiayaan *Murabahah*.

2.2.6 Pemberian Kredit pada Bank Konvensional

Indra Bastian dan Suhardjono memberikan penjelasan bahwa :

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan (Indra Bastian & Suhardjono, 2006 : 247).

Termasuk dalam pengertian kredit adalah pembelian surat berharga yang disertai dengan “*Notes Purchase Agreement*” (NPA) kredit dalam rangka pembiayaan bersama, dan kredit dalam proses penyelamatan.

Saldo kredit yang diberikan disajikan dalam neraca sejumlah bruto tagihan bank, yang belum dilunasi nasabah. Sedangkan pendapatan bunga dari kredit yang bermasalah (dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet nonperforming loan diakui sebagai pendapatan pada saat ada penyelesaian/pembayaran dari debitor (*cash basis*).

Pokok dan bunga kredit yang dihapusbukukan (*written-off*) dibebankan ke penyisihan penghapusan aktiva produktif – kredit (PPAP) setelah dikurangi dengan nilai wajar dari aktiva yang diterima atau agunan yang dikuasai. Indra Bastian & Suhardjono menerangkan apabila kredit yang telah dihapusbukukan dibayar kembali oleh nasabah, maka transaksi tersebut dicatat sebagai berikut :

- a) Mendebit kembali akun kredit yang telah dihapusbukukan dan mengkredit akun penyisihan penghapusan aktiva produktif – kredit sebesar jumlah yang diterima.
- b) Mendebit kas sejumlah uang yang diterima dan mengkredit akun kredit yang timbul dari pencatatan sebagaimana diatas. (Indra Bastian & Suhardjono, 2006)

Hal-hal berikut wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan kredit yang diberikan :


- a) Jenis kredit, sektor ekonomi, dan jumlah kredit masing-masing.
- b) Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu seperti perusahaan anak, pemegang saham, dan pengurus beserta grup perusahaan.
- c) Kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya pangsa (*share*)
- d) Jumlah kredit dalam proses penyelamatan.
- e) Klasifikasi kredit menurut jangka waktu dan tingkat suku bunga kredit yang dihitung secara rata-rata tertimbang (*weighted average*).
- f) Ikhtisar perubahan penyisihan penghapusan aktiva produktif – kredit yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal penyisihan tahun berjalan, penghapusan (*write-off*) selama tahun berjalan, pelunasan kredit yang telah dihapusbukukan dan saldo akhir tahun. (Indra Bastian & Suhardjono, 2006)

2.2.7 Pembungaan Kredit

Sebelum melakukan pencatatan transaksi kredit, sebaiknya harus memahami terlebih dahulu perhitungan bunga kredit, sebab dengan perhitungan kredit kita dapat memilah antara angsuran pokok dan angsuran bunga. Dua hal ini memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda.

a. *Effective Rate* atau Pembayaran Anuitas

Praktik perkreditan umumnya menetapkan angsuran pokok dan bunga secara konstan selama masa kredit. Sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap disebut anuitas. Sistem efektif rate ini berbeda, dengan metode ini nominal angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat. Angsuran pokok dan bunga bila dijumlah setiap periode adalah sama besarnya.



Gambar 2.2 : Angsuran Total Dengan Bunga Efektif

Sumber : Taswan (2008:217)

b. *Sliding Rate*

Metode ini angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama setiap angsuran. Sedangkan bunga yang diperhitungkan menurun sejalan dengan

berkurangnya sisa kredit. Dengan demikian total angsuran pokok dan bunga adalah semakin menurun selama periode angsuran.



Gambar 2.3 : Angsuran total dengan bunga metode *Sliding*

Sumber : Taswan (2008:223)

c. *Flat Rate*

Perhitungan bunga dengan metode ini didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit.

Dengan demikian untuk menentukan angsuran pokok dan bunga sangat sederhana.



Gambar 2.4 : Angsuran total dengan bunga metode Flat Rate

Sumber : Taswan (2008)

2.2.8 Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat penandatanganan perjanjian kredit yang dilakukan bank, Bank mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan sebesar plafon kredit yang diperjanjikan. Kemudian saat pencairan kredit, Bank mengakui sebagai nilai wajar dan pendapatan/biaya perolehan kredit dapat diakui langsung dan tidak perlu dikapitalisasi dalam biaya perolehan kredit jika tidak berkaitan dengan jangka waktu dan tidak didistribusikan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012)

Kredit sindikasi diakui sebesar pokok kredit porsi tagihan bank yang bersangkutan, dikurangi/ditambah pendapatan/beban yang dapat didistribusikan secara langsung pada kredit sindikasi. Penelusuran Kredit (channeling) dibagi menjadi dua yaitu tidak ada risiko dan menggunakan risiko. Tidak ada risiko, tidak diakui sebagai kredit tetapi diungkapkan dalam catatan laporan keuangan, sedangkan menggunakan risiko, diakui sebagai kredit sebesar risiko yang ditanggung bank yang bersangkutan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012)

Pencairan kredit yang dilakukan oleh bank, dicatat sesuai kategori-kategorinya. Pertama, diukur pada nilai wajar pada laporan keuangan. Sebesar nilai wajar, gain/loss dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba/rugi. Kedua, tersedia untuk dijual, dicatat sebesar nilai wajar. Gain/loss dari perubahan nilai wajar diakui secara langsung dalam ekuitas. Ketiga, dimiliki hingga jatuh tempo – pinjaman diberikan dan piutang, sebesar biaya perolehan diamortisasi,

yaitu nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah/dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012)

Kredit dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai tercatat dapat berbeda dengan nilai kredit saat jatuh tempo, jika yang pertama, menerima pendapatan (diluar bunga) dan/atau mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit. Kedua, memberikan kredit dengan suku bunga pasar. Ketiga, memberikan kredit secara diskon atau premium.

Perbedaan pencatatan harus diamortisasi selama periode berjalan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi dapat menggunakan metode garis lurus jika bank telah melakukan analisis biaya dan manfaat yang didukung dengan dokumentasi dan simulasi perhitungan atau besarnya tidak material untuk pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, perbedaan suku bunga kredit yang diberikan dan suku bunga pasar atas kredit sejenis, dan/atau diskon/premium atas pemberian kredit. Bank dapat tidak melakukan amortisasi dan mengakui sekaligus sebagai pendapatan/biaya pada periode berjalan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012)

Pendapatan bunga yang diperoleh bank dari kredit tersebut dapat dialokasikan dan diakui selama periode kredit berdasarkan suku bunga efektif. Jika kredit mengalami penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang belum diterima harus dibatalkan. Setelah penurunan nilai, pendapatan bunga yang baru dihitung dengan suku bunga efektif atas dasar nilai kredit setelah penurunan nilai. Sedangkan untuk penghentian pengakuan kredit terjadi jika hak kontraktual telah

berakhir dan/atau bank menransfer seluruh kredit atau jika bank menranser sebagian kredit.

b. Penyajian

Kredit yang diberikan oleh bank disajikan dineraca sesuai kategori kreditnya. Pertama, kredit jika diukur pada saat nilai wajar pada laporan laba/rugi dan bila kredit tersedia untuk dijual maka disajikan sebesar nilai wajar. Kedua, jika kredit dimiliki hingga jatuh tempo dan bila dalam bentuk pinjaman yang diberikan maka disajikan sebesar biaya perolehan, diamortisasi, dan cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada) disajikan sebagai *offsetting account*.

Kredit sindikasi disajikan sebesar porsi kredit yang risikonya ditanggung pajak, sedangkan kredit yang dijamin sebesar kredit yang disalurkan bank. Kredit dikelola disajikan pada pos kredit sebesar risiko kredit yang ditanggung bank. Pendapatan kredit yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan sebagai taguhan bunga/pendapatan bunga kredit yang belum diterima. Pendapatan bunga yang tidak termasuk dalam estimasi arus kas masa datang dicatat pada rekening administratif. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012)

c. Pengungkapan


Ikhtisar akuntansi yang penting harus dikategorisasi dan dasar pengukuran atau menggunakan kebijakan lain. Metode dan teknik penilaian yang digunakan bisa berupa kuotasi harga pasar aktif atau teknik penilaian, asumsi menetapkan nilai wajar dan agunan, dan perubahan asumsi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan atau menggunakan tingkat diskonto.

Kategorisasi dan nilai tercatat kredit dibagi menjadi beberapa jenis yaitu : diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi, tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo atau pinjaman yang diberikan dan piutang.

Perubahan nilai wajar atas kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi. Jumlah kredit yang berpindah dari atau ke setiap kategori dan latar belakang perpindahan kategori tersebut (*reclassification*). Pengalihan kredit yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan (*derecognition*) baik sebagian atau seluruh kredit, dengan rincian berikut: jenis kredit, jenis kredit dan manfaat (*risk and reward*) atas kepemilikan kredit yang masih tetap berada di bank, nilai tercatat kredit dan kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui seluruh bagian kredit, total nilai tercatat kredit yang dialihkan, nilai tercatat kredit yang tetap diakui bank, dan nilai tercatat kewajiban terkait. Jika bank tetap mengakui sebagian kredit sebesar keterlibatan berkelanjutan (*continuing Involvement*).

Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas perkreditan. Jumlah kredit berdasarkan segmentasi, antara lain sektor ekonomi dan geografi, berdasarkan jangka waktu, mata uang, dan tingkat bunga kredit yang dihitung secara rata-rata. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012)

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.5 : Kerangka Pemikiran

Dari skema kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini memilih Bank Syariah dan Bank konvensional sebagai objek penelitian. Penelitian ini mengambil pembiayaan *Murabahah* pada bank syariah dan kredit konsumtif pada bank konvensional sebagai pusat penelitian.

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan komparasi terhadap perlakuan akuntansi dan pencatatan laba pada pembiayaan *Murabahah* dan kredit konsumtif, serta melakukan evaluasi terhadap kesesuaiannya terhadap PSAK 102 untuk pembiayaan *Murabahah* di bank syariah, PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 untuk kredit konsumtif di bank konvensional.

2.4 Proposisi

Yin (2009:29) menyatakan “proposisi digunakan untuk memfokuskan penelitian pada subjek penelitian, sehingga tidak terjadi pengumpulan data yang tidak diperlukan.” Proposisi, dalam penelitian ini, digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan data penelitian agar data penelitian tidak terlalu luas dan banyak data-data yang tidak diperlukan. Adapun proposisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *Murabahah* pada bank syariah sudah dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah*.
2. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kredit konsumtif pada bank konvensional sudah dilakukan oleh pihak bank dan sesuai dengan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 tentang kredit yang diberikan.

3. Ada kesamaan yang signifikan antara pembiayaan *Murabahah* bank syariah dan kredit konsumtif bank konvensional pada praktiknya di lapangan atas kedua produk masing-masing bank tersebut.